

POTENSI ANCAMAN PADA BANGUNAN CAGAR BUDAYA BANUA LAYUK RAMBU SARATU DI MAMASA SULAWESI BARAT

¹Yadi Mulyadi dan ²Iswadi A. Makkaraka

¹Pusat Studi Arkeologi untuk Masyarakat (PKAuM)
sundabugis@gmail.com

²Mahasiswa Program Magister Arkeologi Universitas Gadjah Mada
iswadimakkaraka@gmail.com

Abstrak: Banua Layuk Rambu Saratu merupakan rumah tradisional Mamasa yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Provinsi Sulawesi Barat sejak 2015. Bangunan cagar budaya ini telah berusia ratusan tahun, dengan konstruksi dari kayu sebagai tiang, papan, dan lantai rumahnya. Faktor usia dan material yang dipergunakan menjadikan Banua Layuk Rambu Saratu memiliki potensi ancaman kerusakan yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, terdapat dua macam ancaman yang dapat diidentifikasi. Ancaman yang pertama adalah ancaman non-fisik dan ancaman yang kedua adalah ancaman fisik. Penelitian ini difokuskan pada upaya memetakan potensi ancaman terhadap bangunan Banua Layuk Rambu Saratu, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang tindakan konservasi sebagai upaya pelestarian Banua Layuk Rambu Saratu.

Kata Kunci: Ancaman, Banua Rambu Saratu, Bangunan Cagar Budaya, Potensi

Abstract : Banua Layuk Rambu Saratu is a traditional Mamasa house that has been designated as a Cultural Heritage of West Sulawesi province since 2015. The heritage building is hundreds of years old, with wooden construction used as the poles, boards and floor of the house. Age and material factors are the biggest risk for the conservation of Banua Layuk Rambu Saratu. Based on the observations and field interviews, there are two types of threats that can be identified. The first threat is a non-physical threat and a second threat is a physical one. This research is focused on efforts to map potential threats to the building of Banua Layuk Rambu Saratu, so it can be used as a reference in designing conservation measures as an effort to preserve Banua Layuk Rambu Saratu.

Keywords: Threat, Banua Rambu Saratu, Heritage Building, Risk

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang melatarbelakangi mengapa cagar budaya bendawi harus dilestarikan, selain karena kandungan nilai pentingnya juga karena sifatnya yang rapuh dan jumlahnya yang terbatas. Sifatnya yang rapuh, menjadikannya memiliki potensi ancaman yang tinggi dari kerusakan, oleh karena itu diperlukan selalu upaya pelestarian baik yang preventif maupun kuratif (Schiffer & Gumerman, 1977:45). Pelestarian cagar budaya dalam konteks konservasi secara teknis pada dasarnya adalah upaya untuk memperpanjang eksistensi dari cagar budaya itu sendiri (Scovil, 1977:234). Dalam arti lain, bisa dimaknai sebagai upaya mengelola potensi ancaman yang dapat merusak kelestarian cagar budaya.

Mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terdapat lima jenis cagar budaya yaitu benda, bangunan, struktur, situs dan

kawasan. Masing-masing dari jenis cagar budaya itu memiliki potensi untuk rusak dan kemudian musnah, karena sifatnya sebagai warisan budaya bendawi yang rapuh (Mulyadi, 2014). Secara lebih khusus pada jenis cagar budaya berupa bangunan, potensi ancaman yang merusak relatif lebih besar. Hal ini merupakan fenomena tersendiri, sebagaimana dapat dilihat pada bangunan cagar budaya berupa rumah-rumah tradisional atau rumah adat di seluruh Indonesia.

Salah satu bangunan cagar budaya berupa rumah tradisional adalah Banua Layuk Rambu Saratu. Rumah tradisional ini merupakan rumah adat yang terdapat di Kawasan Adat Rambu Saratu, masuk dalam wilayah Adat Limbong Kalua di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Sejak 2015, Banua Layuk Rambu Saratu menjadi salah satu bangunan rumah tradisional yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Barat, dalam

satuan geografis Kawasan Cagar Budaya Rambu Saratu. Penetapan tersebut, melalui SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/756/SULBAR/XI/2015 tertanggal 10 November 2015.

Kabupaten Mamasa terletak di sebelah timur tempat bermukimnya Suku Toraja di Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah pegunungan Provinsi Sulawesi Barat. Hingga 2002 Kabupaten Mamasa masih menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Polmas yang merupakan pengabungan nama kedua daerah tersebut, yaitu Polewali di wilayah pesisir dan Mamasa di wilayah pegunungan. Kata mamasa berasal dari kata *mamase* yang artinya saling mengasihi.

Mamasa juga dikenal dengan dua nama yang menandakan karakter daerahnya, yaitu *Kondosapata uai sapalelean* yang artinya sawah besar menjadi satu karena satu sumber mata air, dan *Limbong kalua* yang diartikan sebagai kolam yang luas. Kedua penamaan ini mengacu kepada keberadaan air yang melimpah dan tanah yang subur. Merujuk pada pendapatnya Buijs kees, (2009:16), daerah Mamasa atau yang lebih dikenal dengan nama *Kondo sapata uai sapalelean*, termasuk wilayah *Pitu ulunna salu* yang artinya tujuh hulu sungai, hal ini didasarkan pada tujuh adat yang ada di pegunungan, adat tersebut masing-masing mempunyai peranan sebagai berikut:

- 1) Tabulahan berperan sebagai *Indona litak Pitu ulunna salu* yang artinya pemegang kekuasaan tanah adat, berfungsi sebagai pembagi warisan leluhur dan sebagai dewan peradilan.
- 2) Aralle berperan sebagai *Indona kada nene Pitu ulunna salu* yang artinya penghubung (juru bicara) antara masyarakat dan pemimpin.
- 3) Mambi berperan sebagai *Lantang kada nene* yang artinya tempat musyawarah para adat Pitu ulunna salu dan sebagai tempat penerima tamu bagi para pemimpin adat untuk membicarakan rencana kerja wilayah.
- 4) Bambang berperan sebagai *Su'bu'an ada'* yang artinya penegak tali penghubung antar wilayah kekuasaan adat *Pitu ulunna salu*
- 5) Rantebulahan berperan sebagai *Toma dua takin toma tallu suleka* yang artinya tempat para prajurit *Pitu ulunna salu* bermukim, fungsinya sebagai markas besar pasukan.

- 6) Tabang berperan sebagai *Baka disura gandang diroma talaona kada nenebubunganna kada tomatua* yang artinya pemegang pusaka dan penyimpul keputusan dalam musyawarah adat *Pitu ulunna salu*.
- 7) Matangnga berperan sebagai *Andiri tatempon samba tamarapo* yang artinya tiang penyanggah (benteng pertahanan).

Ketujuh pemimpin adat dengan gelaran dan fungsinya masing-masing memiliki derajat yang sama tetapi fungsi berbeda, tidak satupun dari mereka yang merasa derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Ketujuh adat tersebut dimekarkan lagi untuk memperkuat pertahanan wilayah *Pitu ulunna salu* sehingga terbentuklah *Karua tipparittina uai* yang beranggotakan delapan wilayah bagian pemimpin adat *Pitu ulunna salu*. Pembentukan Wilayah adat *Kondo Sapata uai sapalelean* diikrarkan di To Pao (sebuah bukit di tengah kota Mamasa) dan disahkan di *Lantang Kadanene* (Mambi). Setelah masuk Belanda pada 1907 wilayah adat tersebut diubah menjadi distrik yang dipimpin oleh seorang *Parengnge* atau pemangku adat, kecuali daerah Matangnga dipimpin oleh *Mara'dia*.

Setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya, banyak bermunculan pergolakan didalam negeri seperti pembentukan NIT (Negara Indonesia Timur), seiring dengan peristiwa tersebut pada tanggal 17 Juni 1948 terbentuklah Swapraja Kondosapata yang beribukota di Mamasa. Pada tahun 1953, NIT dibubarkan berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan pada saat itu, hal ini berimbas pula pada pembubaran Swapraja Kondosapata sehingga terbentuklah kewedanan Mamasa yang periodenya hingga tahun 1958. Berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 terbentuklah Daerah Tingkat (TK) II Polewali Mamasa (Polmas) yang kemudian setelah empat puluh tiga tahun yaitu sejak tanggal 11 Maret 2002 Kabupaten Mamasa menjadi Daerah TK II hingga saat ini (Mandadung, 2008:15).

Adapun Rambu Saratu merupakan kawasan adat yang terletak di Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Rambu Saratu biasa juga dipakai untuk menyebutkan wilayah Mamasa zaman dahulu yang merupakan salah satu keadatan *Kondosapata uai sapalelean*. Rambu Saratu berperan sebagai *Rambu saratu limbong kalua tasik*

malolonganna Indona Tabulahan yang mempunyai arti sebagai pengemban dan pelaksana perjanjian antara *Indona* Tabulahan dan penghuni wilayah Mamasa. Isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa tanah lembah Mamasa wajib memberikan upeti kepada *Indona* Tabulahan berupa hasil bumi seperti padi, kopi dan sebagainya agar penghuni lembah Mamasa senantiasa hidup makmur sejahtera dan mendapat berkah dalam kehidupan mereka (Mandadung, 2008:26). Secara geografis, Rambu Saratu terletak pada koordinat S2 55 33.3 E119 23 53.1, dengan ketinggian 1188 meter di atas permukaan laut (mdpl), serta memiliki batas wilayah adat sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tabang dan Gunung Mambulilling
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Osango
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tawalian dan Sesena padang
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Tandasau sampai Pasapa

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat di Mamasa, disebutkan bahwa tradisi lisan yang melengenda dan berkembang di wilayah *Pitu ulunna salu* terkait sejarah keadatan Rambu Saratu (Mamasa) yang dimulai dengan hadirnya seorang tokoh bernama Pongkapadang. Pongkapadang dipercaya sebagai leluhur mereka (To manurung dari gunung Ulu sa'dan), memiliki isteri yang bernama Torije'ne (To manurung dari air). Pongkapadang tinggal dan menetap di Tabulahan, melahirkan beberapa orang anak yang menyebar ke tujuh penjuru dan menjadi cikal bakal pemimpin di wilayah Tabulahan, Mambi, Aralle, Rantebulahan, Bambang, Tabang dan Matangnga.

Cikal bakal nenek moyang orang Mamasa konon berasal dari Tabulahan adalah salah satu anak cucu dari Pongkapadang yang bernama Pakiringan. Pakiringan memiliki kegemaran berburu binatang, karena kegemaran beliaulah hingga suatu waktu dalam perburuannya beliau sampai di daerah Mamasa dan kemudian menetap di Osango. Sebelum masuknya agama, masyarakat Mamasa menganut kepercayaan terhadap nenek moyang yang disebut *Aluk Mappurondo* atau *Aluk Tumatua*. *Aluk* yaitu ajaran kepercayaan terhadap nenek moyang yang berfungsi mengatur seluk-beluk kehidupan seperti kehidupan dunia, kematian ataupun kehidupan sesudah mati (Pollondong).

Mitologi dalam ajaran *Aluk* Mamasa mengenal tiga dewa (Trimurti) yaitu *Devata Tometampa* (dewa pencipta), *Devata Tomemana* (dewa kehidupan) dan *Devata Tomekambi* (dewa pelindung). Ketiga dewa ini bagi masyarakat Mamasa masa lampau dipercaya sebagai pemberi berkah bagi kehidupan baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Seiring perjalanan waktu lambat laun ajaran *Aluk* mulai terkikis, walau demikian sebagian masyarakat Mamasa masih mengikuti dan masih setia terhadap ajaran *Aluk* baik dalam perilaku keseharian maupun yang berkaitan dengan kehidupan sesudah mati.

B. Rumusan Masalah

Banua Layuk Rambu Saratu berada di Kecamatan Mamasa, Kelurahan Mamasa, Desa Rambu Saratu. Secara astronomis berada pada 02° 55' 33,5" LS dan 119° 23' 52" BT dan berada pada ketinggian 1210 mdpl dan berada di bukit Rante Buda. Rumah Adat Rambu Saratu secara administrasi Banua Layuk Rambu Saratu berbatasan dengan Desa Manipi' sebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Timbaan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Mamasa dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kole.

Kondisi lingkungan sekitar Banua Layuk Rambu Saratu cukup sejuk karena di sekitarnya banyak terdapat pohon-pohon seperti pohon mangga, pohon pinang, pohon kayu manis, pohon nangka, pohon kopi, pohon coklat, pohon bambu, pohon pandan, dan pohon jambu. *Banua* ini berbatasan dengan sawah, di sebelah Timur berbatasan dengan hutan bambu dan kebun warga, serta di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan rumah penduduk.

Bentuk *Banua Layuk Rambu Saratu* hampir menyerupai rumah adat Toraja, hanya saja pada bagian depan atau biasa disebut *longa* lebih besar dibanding bagian belakang, hal ini karena pada bagian depan ditopang dengan dua tiang yaitu tiang *penulak* dan tiang *pesodok* sedangkan bagian belakang hanya ditopang satu tiang *penulak*. Pembagian ruang didalam rumah terbagi atas empat, yaitu *tado*, *baba*, *tambing*, dan *kombong/ dapo* yang mempunyai fungsi masing-masing, ukiran yang ada hanya ditemukan pada bagian depan dan belakang saja sedangkan pada bagian tengah tidak terdapat. Rumah ini dibuat dengan teknik pasak baik pada tiang rumah maupun pada dinding-dinding penyekat, yang

menggunakan kayu *uru* sebagai bahan dasar pembuatan rumah, hal ini karena kayu *uru* merupakan kayu endemik yang banyak ditemukan di Mamasa dan jika dikaitkan dengan kepercayaan orang mamasa, kayu *uru* memiliki makna filosofis. Kayu *uru* merupakan jenis kayu yang berdaun lebat, mempunyai banyak tangkai dan selalu bertunas, kayu tersebut tidak bisa mati walaupun selalu

ditebang karena selalu tumbuh tunas baru untuk terus berkembang, konsep seperti ini berimplikasi pada suatu pemahaman bahwa, kelak keturunan mereka tetap berkembang terus, bagaikan pohon kayu *uru* yang selalu bertangkai dan tumbuh dengan subur (Bernadeta, 2011: 29).



Foto 1. Bangunan Banua Layuk Rambu Saratu tanpa depan (Sumber: BPCB Sulawesi Selatan, 2014)

Bangunan Banua Layuk Rambu Saratu ini telah berusia ratusan tahun, dengan menggunakan material utama berupa kayu dan bambu. Kontruksi bangunan berupa rumah panggung dengan tiang rumah dari kayu, demikian pula papan dan lantai rumahnya. Adapun bagian atap dan beberapa rangka rumah menggunakan bahan bambu. Pada beberapa bagian tertentu, telah pernah dipugar oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar (kini Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan). Kondisi bangunan Banua Layuk Rambu Saratu saat ini cukup terawat, karena dijaga oleh juru pelihara. Namun pada beberapa bagian rumah, telah mengalami kerusakan. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian yang memfokuskan pada upaya memetakan potensi ancaman pada Banua Layuk Rambu Saratu. Penelitian terkait potensi ancaman pada bangunan cagar budaya berupa rumah tradisional, di Indonesia

masih jarang dilakukan. Selama ini kajian mengenai rumah tradisional lebih banyak mengenai makna budaya dan upaya teknis konservasi untuk menangani kerusakan yang telah terjadi. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu hal dapat memberikan wawasan baru terkait dengan kajian rumah tradisional sebagai cagar budaya yang perlu dilestarikan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi potensi ancaman pada Banua Layuk Rambu Saratu dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah pelestarian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memetakan potensi dan jenis ancaman sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang tindakan konservasi pada bangunan ini.

D. Metode

Dalam penelitian ini, diterapkan metode arkeologi berupa observasi dan pengamatan secara menyeluruh pada bangunan Banua Layuk Rambu Saratu. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data terkait jenis dan bentuk kerusakan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi terkait faktor penyebabnya. Secara operasional kegiatan observasi dilakukan dalam bentuk pengamatan langsung pada bangunan Banua Layuk Rambu Saratu, untuk menemukan indikasi kerusakan. Setiap indikasi kerusakan diidentifikasi dan digambarkan keletakan serta persebarannya pada bangunan. Hal itulah yang kemudian mengantarkan pada pengetahuan mengenai potensi-potensi yang dapat menjadi ancaman yang merusak kelestarian Banua Layuk Rambu Saratu sebagai cagar budaya.

Selain observasi, dalam kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan juga wawancara dengan narasumber terpilih untuk memperoleh data terkait dengan tradisi masyarakat dan perilaku pengunjung. Perekaman data berupa pendokumentasian visual juga dilakukan untuk menunjang pendeskripsian dan analisis data. Hasil dari pengumpulan data lapangan itu yang kemudian dianalisis dan dipadukan dengan data pustaka yang terkait.

II. Pembahasan

A. Banua Rambu Saratu sebagai Cagar Budaya

Banua Layuk Rambu Saratu mempunyai ukuran panjang 30 m dan lebar 7 m. Menggunakan atap yang terbuat dari potongan kayu *uru* yang berbentuk persegi empat panjang yang disusun dalam dua lapisan atap¹ dan diikat menggunakan rotan. Namun atap jenis ini hanya digunakan pada bagian depan dan belakang rumah saja, sedangkan pada bagian tengah rumah sudah diganti menggunakan seng. Rumah ini mempunyai dua pintu masuk pada bagian depan dan belakang, yang masing-masing berada disamping kiri dan kanan. Pintu depan mempunyai tinggi 117 cm dan lebar 72 cm dan pintu belakang mempunyai tinggi 83 cm dan lebar 63 cm. Dan pada bagian dalam rumah juga terdapat pintu berjumlah tiga buah dan jendela dalam rumah hanya terdapat pada bagian depan dan belakang. Terdapat dua

patung atau biasa disebut *tau-tau* pada pintu bagian depan rumah, kedua *tau-tau* tersebut melambangkan status kebangsawanan pemilik rumah dan sebagai penolak bala/pengusir roh jahat (Anonim, 21:2007).

Tangga bagian depan mempunyai tinggi 326 cm dan lebar 88 cm dan terdiri tujuh buah anak tangga, namun tangga ini sudah diganti dengan tangga yang baru, dulu tangga yang digunakan mempunyai anak tangga sebanyak 14 buah dan setiap anak tangga tersusun atas dua yang berfungsi sebagai isyarat, dari bunyi anak tangga yang diinjak maka tuan rumah dapat mengetahui bahwa mereka kedatangan tamu (ibid, 22:2007). Dan tangga bagian belakang mempunyai tinggi 130 cm dan lebar 75 cm dan mempunyai tiga anak tangga, pada bagian samping ini pula terdapat *para-para* yang berundak-undak seperti susunan tangga berjumlah empat tingkat, *para-para* ini difungsikan sebagai tempat beristirahat/teras belakang, tempat bertumpuhnya tangga belakang dan sebagai jalan menuju dapur. Lantai rumah terdiri atas dua tingkatan, lantai bawah disebut *salipollo*² dimulai dari *tado* sampai *baba*, dan lantai atas disebut *Sali panguluan*³ mulai dari *tambing* sampai *lombong*, jarak *Sali pollo* dari permukaan tanah 255 cm dan *Sali panguluan* 287 cm. Tinggi antara tingkatan satu dan dua yaitu 32 cm



Foto 2. *Tau-tau* yang terdapat pada pintu masuk rumah dan salah satu ruang (*tado*) dalam *Banua Layuk Rambu Saratu* (Sumber: Penulis, 2015)

1 Lapisan atap pertama mempunyai panjang 45 cm dan lebar 20 cm, dan lapisan atap kedua mempunyai panjang 58 cm dan lebar 25 cm.

2 *Salipollo* biasa digunakan tempat duduk rakyat biasa
3 *Salipanguluan* tempat duduk para bangsawan

Pembagian ruang dalam rumah adat ini terdiri atas empat yang pertama disebut *tado* yang difungsikan sebagai tempat untuk menerima tamu yang datang/ ruang tamu, mempunyai ukuran panjang 450 cm dan lebar 300 cm, ruang kedua disebut *baba* yang difungsikan sebagai tempat musyawarah, mempunyai ukuran panjang 450 cm dan lebar 450 cm, terdapat pembagian dua ruangan yang sebelah kanan disebut *panguluan*. Sebelah kiri disebut *pollo*. Pembagian kedua ruangan ini ditandai oleh kayu pada lantai yang disebut *pata*⁴, ruang ketiga disebut *tambing*, mempunyai panjang 450 cm dan lebar 250 cm terdapat dua pembagian ruang, ruang yang berada disebelah kanan di fungsikan sebagai kamar tidur untuk tuan rumah dan sebelah kiri disebut *pollo'tambing* yang digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang. Pembagian kedua ruang ini dibatasi oleh dinding penyekat. Dan ruang yang ke empat disebut *lombong* yang difungsikan sebagai dapur, mempunyai ukuran panjang 450 cm dan lebar 400 cm.

Jumlah tiang penyangga *Banua Layuk Rambu Saratu* sebanyak 80 buah termasuk tiang *pesodok* dan *penulak* yang terletak pada bagian depan dan belakang rumah (serambi/ teras). Kedua tiang ini berbentuk bulat karena dibuat dari kayu utuh, Tiang *pesodok* mempunyai tinggi 10,28 m dan diameter 42 cm, tiang *penulak* mempunyai tinggi 9,02 m dan diameter 88 cm. Berbeda halnya dengan kedua tiang tadi, tiang penyangga badan rumah terdiri atas empat tipe, tipe yang pertama berbentuk persegi delapan, berjumlah enam buah dengan ukuran tinggi 288 cm dan lebar 23 cm, yang kedua berbentuk persegi empat, berjumlah 68 buah dengan tinggi 250 cm dan lebar 23 cm, yang ketiga berbentuk bulat berjumlah sembilan buah dengan tinggi 273 diameter 30 cm yang difungsikan sebagai tiang penyangga atap pada bagian kiri dan kanan rumah, dan keempat berbentuk persegi delapan tetapi sisi bagian depannya agak menonjol ke depan, sebanyak enam buah dengan ukuran 250 cm dan lebar 25 cm.



Foto 3. Tiang *penulak* dan *pesodok* banua tampak depan dan *para-para* yang berada di samping kiri (Sumber: Penulis, 2015)

Motif hias *Banua Layuk Rambu Saratu*, terdapat pada tiang *pesodok*, tiang *penulak*, dinding bagian depan/ luar (ruang *tado*) dan dinding bagian belakang, jumlah motif hias yang terdapat pada rumah ini yaitu 66 buah. Pada tiang *pesodok* terdapat motif hias *pollo songkang*, *bai-bai*, *rombe londong*, Pada tiang *penulak* memiliki motif hias *palawa*, *sora-sora*, *pamalin*, *lulun paku*, *bai-bai*, *tolok sassang*, *doti kappi*, *bulintung*. Pada bagian dinding depan rumah atau disebut *tingngae banua* terdapat motif hias *kara-kara*, *basse sakdan*, *bala-bala*, *doti angin*, *renden-renden*, *bala tambang*, *paekong*, *daun nangka*, *bare allo*, *bai-bai*, *kaya-kaya*, *lola-lola*, *tedong mentari*, *darang*, *a'lo*, *guntu batik*, pada

4 *Pata* dulunya difungsikan sebagai pembatas antar bangsawan dengan rakyat biasa dalam mengadakan musyawarah

bagiaan *paralabba* (dinding bagian atas *tingngaebanua*) terdapat motif *pamalin*, *tanduk siluang*, *rintik lassigi*, *kaya-kaya*, *lola-lola*, *bare allo*, *doti allo*, *rintik*, *talinga tedong*, *baraba*, *surak sappik*. Pada bagian *tado* memiliki motif hias *dulang-dulang* atau *basse to sakdan*, *doti angin*, *renden-renden*, *daun baulu*, *paekong*, *bala-bala*, *surak seleng*, *somba-somba*, *sora-sora*, *rombe londong*, *usuk sava*, *bai*, *bulan-bulan*, *rintik*, *to ma' pande bai*, *talinga tedong*, *to' sumayo*, *korong ulak*. Selain motif hias pada banua ini juga terdapat ornamen bentuk seperti manusia/tau-tau, kepala kerbau, dan kepala kuda. Teknik pembuatan motif hias menggunakan teknik pahat dan dalam pemberian warna menggunakan bahan-bahan

dari alam seperti untuk warna merah, kuning dan putih menggunakan tanah, dan pewarna hitam didapatkan dari kulit kayu yang dibakar kemudian dan direndam untuk mengeluarkan warna hitam dari kulit kayu tersebut sedangkan bahan pewarna dari tanah biasanya di dapat dari desa Tondok Bakar.

Pemaparan di atas yang memperlihatkan keunikan dari Banua Layuk Rambu Saratu sehingga memenuhi kriteria nilai penting sebagai cagar budaya, menjadikan rumah tradisional ini yang juga dikenal dengan nama Rumah Adat Rambu Saratu, ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Provinsi Sulawesi Barat.



Foto 4. Bentuk motif hias yang ada pada Banua Layuk Rambu Saratu dan bahan-bahan pewarna yang digunakan dalam pewarnaan motif hias (Sumber: Penulis, 2015)

B. Identifikasi Potensi Ancaman pada Banua Rambu Saratu

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, terdapat dua macam ancaman yang dapat diidentifikasi. Ancaman yang pertama adalah ancaman non-fisik dan ancaman yang kedua adalah ancaman fisik. Ancaman non-fisik diartikan sebagai ancaman yang akibatnya tidak langsung mengenai fisik bangunan

bangunan namun berdampak pada sistem adat istiadat sedangkan ancaman fisik adalah ancaman yang langsung berdampak destruktif terhadap fisik bangunan. Sistem pengelolaan Rumah Adat Rambu Saratu dulunya adalah dikelola bersama dengan anggota keluarga lainnya. Namun belakangan tidak ada lagi sistem pengelolaan yang bersifat kolektif sebab tanah adat dan sawah adat telah dibagikan ke semua ahli waris dan telah disertifikasi

oleh pemiliknya masing-masing. Cara ini memang dapat meredam bahkan menghilangkan konflik sengketa diantara para ahli waris namun di sisi lain nilai-nilai sosial dan kekerabatan menjadi hilang.

Rumah adat Rambu Saratu mendapatkan ancaman yang cukup banyak, baik soal pengelolaan sebagai objek wisata maupun dalam hal penanganan pada kerusakan fisik bangunan. Pengelolaan rumah adat Rambu Saratu hanya



Foto 5. Bagian atap yang telah diganti dengan seng yang berdampak pada derajat keaslian dari Banua Layuk Rambu Saratu (Sumber: BPCB Sulawesi Selatan, 2014)

difokuskan pada kebutuhan kepariwisataan atau sebagai destinasi. Seringkali karena alasan kepariwisataan aspek-aspek pelestarian fisik bangunan diabaikan. Contohnya pada saat mendapatkan bantuan pergantian atap pada tahun 2011 dari Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah arkeologis karena tidak didampingi oleh ahli dari pihak BPCB Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan mengingat minimnya anggaran. Penggantian atap asli yang terbuat dari kayu dengan atap seng dapat mengubah dan mengganggu keaslian bahan akibatnya berpengaruh pada ketidaksesuaian lansekap alam dan budaya. Ketidaksesuaian lansekap juga nampak pada adanya dua bangunan baru di sekitarnya yang menyerupai Rumah Adat Rambu Saratu dan keletakannya lebih tinggi.

Papan *pamiring longa* (lis bagian depan) juga telah diganti dengan bahan yang baru. Saat penggantian dilakukan tidak didampingi oleh ahli. Papan *Pamiring Longa* yang seharusnya memiliki ukiran kini menjadi polos. Menurut pemilik Rumah Adat Rambu Saratu mereka hanya dijanjikan namun hingga kini tidak ada realisasi

kegiatan pengukiran. Kondisi ini akan mengurangi nilai estetika Rumah Adat Rambu Saratu. Ancaman fisik juga nampak pada kedua tiang bagian depan yang mengalami kemiringan. Tiang paling depan mengalami kemiringan 85 derajat sementara tiang kedua mengalami kemiringan 86 derajat. Kemungkinan karena beban atap yang sangat berat, bertumpu pada kedua tiang tersebut. Beban berat tidak hanya mengakibatkan kemiringan tiang namun juga menyebabkan keretakan pada kedua tiang bagian depan yang tingginya mencapai 10,9 meter.

Kerusakan lain yang dapat disaksikan adalah pada bagian atap belakang Rumah Adat Rambu Saratu. Pemanfaatan ruang paling belakang sebagai dapur dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan terjadinya pelapukan kayu dan perubahan warna pada atap. Terdapat pula anggapan dalam masyarakat setempat bahwa kayu bangunan dapat dijadikan jimat atau obat untuk penyembuhan penyakit sehingga beberapa bagian kayu bangunan dikerik khususnya pada panel gambar patung orang-orangan yang berada di kiri kanan pintu masuk.



Foto 6. Bagian dapur yang dindingnya mengalami perubahan warna
(Sumber: Penulis, 2016)

Ancaman lain berasal dari jenis hewan yang oleh masyarakat setempat disebut *Tabuan*. Binatang ini bersifat merusak sebab membuat sarang dengan cara melubangi permukaan panel kayu. Hewan lain yang dapat menjadi ancaman adalah *Sumadoan*. Jenis binatang ini membuat sarang pada kayu sehinggadapat mengurangi estetika bangunan. Pemilik Rumah Adat Rambu Saratu

tidak membersihkan sebab bagi mereka nilai filosofis membangun sarang binatang tersebut sangat tinggi dan mengandung makna. Alasannya, binatang *Sumadoan* dapat membangun rumah secara sedikit demi sedikit/ bertahap. Mereka juga menganggap *Sumadoan* adalah binatang pembawa rejeki. Prinsipnya, “binatang *Sumadoan* saja dapat membangun ‘rumah’ apalagi manusia”.



Foto 7. Papan *pamiring longa* baru yang tidak diukir dan fototiang *Penulak* yang mengalami kemiringan (Sumber: Penulis, 2015)

Keindahan estetika pada Rumah Adat Rambu Saratu terlihat pada seni ukir dan perpaduan warna pada panel-panel kayu. Kekayaan seni ukir tersebut telah mengalami rentang waktu yang sangat lama sehingga terjadi degradasi warna. Pudarnya warna ukiran merupakan salah satu ancaman dari segi estetika.

Di satu sisi kondisi tersebut menampakakan keaslian namun di sisi lain bila konservasi warna dilakukan maka dapat mengurangi keaslian bahan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang strategis khususnya dalam hal konservasi warna pada bangunan Banua Layuk Rambu Saratu tersebut.



Foto 8. Tiang *Penulak* bagian belakang yang mengalami keretakan dan foto ukiran *tau-tau* yang rusak karena dikerik untuk dijadikan obat (Sumber: Penulis, 2015)

Berdasarkan pemaparan di atas, potensi ancaman pada bangunan cagar budaya Banua Layuk Rambu Saratu atau Rumah Adat Rambu Saratu ini, dapat dikategorikan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Secara internal, terkait dengan usia dan material bangunan serta kondisi lingkungan sekitar. Usia bangunan cagar budaya ini sudah ratusan tahun sehingga hal yang alamiah terjadi pada laju kerapuhan material bangunannya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan konservasi berupa perawatan rutin baik dalam bentuk pembersihan secara mekanis, pengawetan (pengolesan anti rayap) dan konsolidasi.

Hal yang menarik terkait dengan potensi ancaman secara eksternal yang dipicu oleh perilaku masyarakat, yang dalam hal ini didorong oleh faktor budaya dan kepercayaan. Adanya kepercayaan masyarakat bahwa kayu bangunan Rumah Adat Rambu Saratu ini dapat dijadikan jimat atau obat untuk penyembuhan penyakit, berdampak merusak pada beberapa bagian kayu bangunan, karena masyarakat mengeriknya, khususnya

pada panel gambar patung orang-orangan yang berada di kiri kanan pintu masuk. Demikian juga prinsip filosofis masyarakat mengenai binatang *Sumadoan* yang dianggap sebagai pembawa rejeki, sehingga membiarkannya membuat sarang di dalam rumah, juga dapat berpotensi merusak.

Fenomena yang dipicu oleh kepercayaan masyarakat ini berdampak merusak secara langsung, namun masyarakat tidak beranggapan seperti itu. Hal ini tentunya perlu dikelola dengan bijak, melalui upaya membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian Banua Layuk Rambu Saratu sebagai cagar budaya.

III. Penutup

Banua Layuk Rambu Saratu atau Rumah Adat Rambu Saratu merupakan cagar budaya yang perlu kita jaga dan lestarian bersama. Kandungan nilai penting sejarah, pengetahuan, kebudayaan yang melekat pada bangunan tersebut dapat memberikan manfaat dalam

kesadaran masyarakat akan jati diri dan identitas sejarah serta budaya sebagai masyarakat Mamasa. Oleh karena itu, agar eksistensinya dan kebermanfaatannya bangunan cagar budaya ini tetap terjaga, diperlukan upaya pelestarian yang berkesinambungan termasuk dalam tataran konservasi teknis.

Dalam upaya konservasi tersebut, diperlukan data akurat terkait potensi ancaman yang memuat informasi mengenai hal apa saja yang dapat menjadi ancaman yang merusak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, potensi ancaman pada Banua Layuk Rambu Saratu berupa ancaman yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang dilatarbelakangi oleh konsep budaya, Kedua potensi ancaman yang dipicu oleh faktor alamiah, yaitu faktor usia dan material bangunan.

Kedua jenis potensi ancaman ini tentunya perlu dikelola dengan cara yang berbeda agar dampak merusaknya dapat dieliminir. Potensi ancaman terkait dengan perilaku manusia, dapat dikelola dengan membuat panduan mengenai hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentunya harus diawali dengan kegiatan sosialisasi mengenai nilai penting Banua Layuk Rambu Saratu sebagai Cagar Budaya, sehingga terbangun kesadaran masyarakat mengapa rumah tradisional ini perlu dilestarikan keberadaannya. Adapun terkait potensi ancaman karena faktor usia bangunan cagar budaya yang sudah ratusan tahun sehingga hal yang alamiah terjadi pada tingkat laju kerapuhan material bangunannya, maka perlu adanya tindakan konservasi berupa perawatan rutin baik dalam bentuk pembersihan secara mekanis, pengawetan (pengolesan anti rayap) dan konsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2005. *Keunikan Budaya, Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa*. Mamasa. Pemerintah Kabupaten Mamasa.
- , 2007. *Studi Teknis Rumah Adat Rambu Saratu*. Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Tidak terbit.
- Bernadeta AKW, 2011. *Bentuk-Bentuk Wadah Penguburan Dalam Sistem Kepercayaan Masyarakat Mamasa Sulawesi Barat*. Jurnal *Walannae* Volume 3 No. 2. Balai Arkeologi Makassar.
- Buijs, Kees. 2009. *Kuasa Berkat dari Belantara dan Langit, Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat*. Makassar. Inninawa.
- Mandadung, Arianus. 2008. *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mamasa*. Mamasa. Pemerintah Kabupaten Mamasa.
- Schiffer, Michael B and George J. Gumerman. 1977 (ed). *Conservation Archaeology: A Guide for Cultural Resource Management Studies*. Academic Press. New York.
- Scovill, D.H., G.J. Gordon, dan K.M. Anderson. 1977. "Guidelines for the Preparation of Statements of Environmental Impact on Archaeological Resources" dalam Schiffer, M.B dan G.J. Gumerman (ed) *Conservation Archaeology*. New York: Academic Press
- Yadi Mulyadi. 2013. *Menata Hutan Menjaga Tongkonan: Alternatif Pelestarian Budaya Toraja*. Jurnal *Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volumen 7 Nomor 2 Desember 2013. Hal 25 - 34
- Yadi Mulyadi. 2014. "Pemanfaatan cagar Budaya dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundang-Undangan" Makalah untuk kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Makassar, 7 Oktober 2014.